



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 007/1.14.0/31.75.01.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 001/BKB-PAUD /VI/2015 Tanggal 15 Mei 2015, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD BINTANG KENCANA

**Alamat : Jl. Pisangan Baru Tengah No.5 RT.005 RW.004
Kelurahan Pisangan Baru
Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan/Kepala Sekolah : NURUL CAHYANING YULIANTI

Pimpinan/Ketua Yayasan : SRI MULYATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 08 Juni 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**

**Drs. NUGRAHARYADI
NIP. 197305021992031003**

